



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL QURAN CILANGKAP
NOMOR: 001/NQ/SK/VII/2022**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH
SPS TAAM NURUL QURAN**

JAJARAN YAYASAN NURUL QURAN CILANGKAP

- Menimbang** : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan NURUL QURAN CILANGKAP mendirikan suatu lembaga pendidikan SPS TAAM (Taman Asuh Anak Muslim) NURUL QURAN
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Nurul Quran Cilangkap
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Quran Cilangkap
3. Program Kerja Yayasan Nurul Quran Cilangkap
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Nurul Quran Cilangkap Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Mendirikan SPS TAAM NURUL QURAN
b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada SPS TAAM NURUL QURAN dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal 02- 07- 2022

Ketua Yayasan

Imam Suryo Wahono

Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Nurul Quran Cilangkap
2. Kepala SPS TAAM Nurul Quran
3. Arsip